



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD AGUSTYAS Bin ILYAS;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MR Gele Harun Gg Nusantara III No. 8 RT 019 RW 004 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 4 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Metro, Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 4 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Agustyas bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam;  
Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor kendaraan dengan Noka MH1JM8126PK476284, Nosin JM81E2478805 STNK a.n. Heru Purwanto;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ridho Hidayah Tulloh bin Heru Purwanto
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmad Agustyas bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau dalam Bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.30 wib, Saksi Heriyansa bin Romlan dan Saksi Julian Yudho Prasetyo bin M. Syufri HP (keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Metro Timur) mendapatkan informasi jika akan ada tawuran di daerah Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Saksi Heriyansa dan Saksi Julian Yudho Prasetyo bersama anggota kepolisian Polsek Metro Timur mendatangi lokasi tersebut namun tidak ditemukan adanya tawuran. Pada saat Saksi Heriyansa dan Saksi Julian Yudho Prasetyo sedang melaksanakan patroli sekira pukul 01.30 wib di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, terlihat 2 (dua) unit sepeda motor yang setiap motornya berbonceng tiga, lalu Saksi Heriyansa dan Saksi Julian Yudho Prasetyo melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor kendaraan dengan Noka: MH1JM8126PK476284 Nosin: JM81E2478805. Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang diselipkan atau dihipit antara sepeda motor dan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dikuasai, dibawa atau disimpan oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHO HIDAYAH TULLOH Bin HERU PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang mana saat itu saksi bersama Anak Saksi Rayhan Ramadhani bin Hendrik Susilo dan Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan cara diselipkan atau dihipit antara sepeda motor dan kaki bagian bawah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam tersebut milik Sdr. Adi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Sdr. Adi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat menonton tawuran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi berkumpul dengan Sdr. Azril, Sdr. Adi, Sdr. Ikbil, Anak Saksi Rayhan dan Terdakwa di lapangan Pekalongan Kab. Lampung Timur, kemudian Sdr. Adi meminta tolong saksi untuk mengantarkannya pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nopol milik saksi, kemudian Sdr. Adi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) tongkat bisbol, kemudian saksi dan Sdr. Adi kembali ke lapangan Pekalongan. Setelah itu saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dan Anak Saksi Rayhan, sedangkan Sdr. Adi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Azril dan Sdr. Ikbil, menuju ke 30A Pekalongan Kab. Lampung Timur untuk menonton tawuran namun sudah tidak ada, setelah itu Sdr. Adi menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menolak namun Sdr. Adi memaksa sampai akhirnya senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu, kami semua menuju ke arah Kota Metro dan sesampainya di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro sepeda motor saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAYHAN RAMADHANI Bin HENDRIK SUSILO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang mana saat itu Saksi bersama Saksi Ridho Hidayah Tulloh bin Heru Purwanto dan Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan cara diselipkan atau dihindipit antara sepeda motor dan kaki bagian bawah Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam tersebut milik Sdr. Adi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Sdr. Adi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat menonton tawuran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi berkumpul dengan Sdr. Azril, Sdr. Adi, Sdr. Ikbal, Saksi Ridho dan Terdakwa di lapangan Pekalongan Kab. Lampung Timur, kemudian Sdr. Adi meminta tolong Saksi Ridho untuk mengantarkannya pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nopol milik Saksi Ridho, kemudian pada saat Saksi Ridho dan Sdr. Adi kembali ke lapangan Pekalongan, Sdr. Adi membawa 2 (dua) bilah senjata tajam. Setelah itu Anak Saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dan Saksi Ridho, sedangkan Sdr. Adi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Azril dan Sdr. Ikbal, menuju ke 30A Pekalongan Kab. Lampung Timur untuk menonton tawuran namun sudah tidak ada, setelah itu Sdr. Adi menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menolak namun Sdr. Adi memaksa sampai akhirnya senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu, Sdr. Azril dan Sdr. Ikbal memaksa untuk jalan-jalan ke Kota Metro dan sesampainya di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro sepeda motor yang ditumpangi Anak Saksi, Saksi Ridho dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam tersebut jika mengenai orang lain akan mengakibatkan luka.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 wib di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Terdakwa bersama Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan diberhentikan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa dengan cara diselipkan atau dihindipit antara sepeda motor dan kaki bagian bawah Terdakwa.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Sdr. Adi yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menonton tawuran yang tujuannya untuk menjaga diri.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berkumpul dengan Saksi Ridho, Anak Saksi Rayhan, Sdr. Azril, Sdr. Adi, Sdr. Ikbal di lapangan Pekalongan Kab. Lampung Timur, kemudian Sdr. Adi meminta tolong Saksi Ridho untuk mengantarkannya pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nopol milik Saksi Ridho, kemudian pada saat Saksi Ridho dan Sdr. Adi kembali ke lapangan Pekalongan, Sdr. Adi membawa 2 (dua) bilah senjata tajam. Setelah itu, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan, sedangkan Sdr. Adi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Azril dan Sdr. Ikbal, menuju ke 30A Pekalongan Kab. Lampung Timur untuk menonton tawuran namun sudah tidak ada, setelah itu Sdr. Adi menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menolak namun Sdr. Adi memaksa sampai akhirnya senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan yang lainnya menuju ke arah Kota Metro dan sesampainya di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro sepeda motor yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi Terdakwa, Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa benar senjata tajam tersebut jika mengenai orang lain akan mengakibatkan luka.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor kendaraan dengan Noka MH1JM8126PK476284, Nosin JM81E2478805 STNK a.n. Heru Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa berkumpul dengan Saksi Ridho, Anak Saksi Rayhan, Sdr. Azril, Sdr. Adi, Sdr. Ikbali di lapangan Pekalongan Kab. Lampung Timur, kemudian Sdr. Adi meminta tolong Saksi Ridho untuk mengantarkannya pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nopol milik Saksi Ridho;
- Bahwa benar saat Sdr. Adi keluar rumah ia membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) tongkat bisbol, dan selanjutnya Saksi Ridho dan Sdr. Adi kembali ke lapangan Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan, sedangkan Sdr. Adi berboncengan dengan Sdr. Azril dan Sdr. Ikbali, menuju ke 30A Pekalongan Kab. Lampung Timur dengan maksud mau menonton tawuran namun sudah tidak ada;
- Bahwa benar saat itu Sdr. Adi menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dan saat Terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jalan AH. Nasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa, Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan diberhentikan oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa RAHMAD AGUSTYAS Bin ILYAS, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAD AGUSTYAS Bin ILYAS, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah: Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa pada pengertian unsur ini dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan haknya, dengan kata lain tidak sesuai atau tidak seharusnya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwasanya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berkumpul dengan Saksi Ridho, Anak Saksi Rayhan, Sdr. Azril, Sdr. Adi, Sdr. Ikbal di lapangan Pekalongan Kab. Lampung Timur, kemudian Sdr. Adi meminta tolong Saksi Ridho untuk mengantarkannya pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nopol milik Saksi Ridho, kemudian Sdr. Adi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) tongkat bisbol, kemudian Saksi Ridho dan Sdr. Adi kembali ke lapangan Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan, sedangkan Sdr. Adi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Azril dan Sdr. Ikbal, menuju ke 30A Pekalongan Kab. Lampung Timur yang rencananya mau menonton tawuran namun sudah tidak ada, kemudian Sdr. Adi menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lainnya menuju ke

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kota Metro dan sesampai di Jalan AH. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa, Saksi Ridho dan Anak Saksi Rayhan diberhentikan oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam, yang dibawa oleh Terdakwa tanpa hak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor kendaraan dengan Noka MH1JM8126PK476284, Nosin JM81E2478805 STNK a.n. Heru Purwanto, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ridho Hidayah Tulloh bin Heru Purwanto;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD AGUSTYAS Bin ILYAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa senjata tajam yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah, gagang karet ban warna hitam;  
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor kendaraan dengan Noka MH1JM8126PK476284, Nosin JM81E2478805 STNK a.n. Heru Purwanto;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ridho Hidayah Tulloh bin Heru Purwanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, dengan dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.